

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR: 2591 K/PID.SUS/2011)**

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh :

**APRILIA SINDY ANTIKA**

No. Mahasiswa : 14410299

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2591 K/Pid.Sus/2011)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**APRILIA SINDY ANTIKA**

No. Mahasiswa: 14410299

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTA HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

### PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 16 Februari 2019



Yogyakarta, 16 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

(Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H.)

NIP. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 16 Februari 2019

**Tim Penguji**

1. H. Moh. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum
2. Mahrus Ali, S.H.,M.H
3. Ari Wibowo, S.h.I.,S.H.,M.H

**Tanda Tangan**

()  
()  
()




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



**(Dr. ABDUL JAMIL S.H.,M.H.)**

**NIP/NIK. 904100102**



**Surat Pernyataan**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Sindy Antika

No. Mahasiswa : 14410299

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2019

Yang membuat Pernyataan,



(Aprilia Sindy Antika)

## *Curriculum Vitae*

1. Nama Lengkap : Aprilia Sindy Antika
2. Tempat Lahir : Lirik
3. Tanggal Lahir : 17 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Imogiri barat Km. 7 Perumahan Green  
Jalimbar, Sewon, Bantul
7. Alamat Asal : Jalan Utama Sumber Datar 008/003 Singingi, Riau
8. Identitas Orang tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Sarinto  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Dwi Lestari  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jalan Utama Sumber Datar 008/003 Singingi,  
Riau
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 016 Sumber Datar, Riau
  - b. SLTP : SMP Babussalam, Pekanbaru Riau
  - c. SLTA : SMA Babussalam, Pekanbaru Riau
10. Organisasi : 1. OSIS SMP Babussalam  
2. OSIS SMA Babussalam  
3. Magang PSDM Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

4. Fungsionaris PSDM Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia

11. Prestasi : 1. Juara 1 Atletik O2sn


2. Juara 2 Atletik POSPEDA

3. Mengikuti kejuaraan Atletik POSPENAS

12. Hobi : Berwisata ke tempat-tempat baru, berorganisasi, mencari  
kesenangan melalui gadget.

Yogyakarta, 13 Januari 2019

Yang Bersangkutan



(Aprilia Sindy Antika.)

NIM. 14410229



## MOTTO

**“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

(Al-Insyirah: 5-6)

**“Jadilah seperti bola kasti, semakin kuat kau dijatuhkan maka semakin tinggi kau melambung”**

**"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"**

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

*Karya kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT dan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW;*

*Sarinto;*

*Dwi Lestari;*

*Dony Aji Pangestu;*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang Maha Agung, tidak lupa pula shalawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan mengalir terus kepada seluruh keluarganya, sahabat dan Insya Allah kepada kita semua. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberika izin serta hidayah dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir yang berjudul Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011) dapat terselesaikan.

Dengan Ridha Allat SWT tugas akhir ini dapat selesai walaupun tidak sempurna dan dalam pemilihan judul, analisis, dan bahkan dalam proses penyusunan mengalami sangat banyak hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena berkat bantuan Allah SWT Melalui Bapak Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H. yang dengan sangat sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dari awal sampai terselesaikannya tugas akhir ini dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah bapak luangkan kepada saya.

Melalui Studi Kasus Hukum ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril, serta langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuuk membimbing dan mengarahkan penulisan Tugas Akhir ini, dan yang tidak lupa memberikan sedikit demi sedikit bercandaan di kala sedang bimbingan agar penulis tetap semangat.
3. Dra. Sri Wartini S.H.,M.Hum.,Ph.D. Selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Mama Dwi Lestari yang selalu memberikan semangat, nasehat-nasehat dan sudah pasti tidak lupa selalu mendoakan dengan tulus anaknya, dan Papa Sarinto, yang tak henti-hentinya mengingatkan penulis dengan ikhlas dan sangat mengerti keadaan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dony Aji Pangestu, selaku adik penulis yang selalu mengingatkan akan tugas kakak nya untuk menyelesaikan dengan segera tugas akhir ini agar dapat



membahagiakan lagi keluarga dan yang selalu mau untuk di minta tolong membelikan makanan saat dirumah.

7. Ibu Murtini dan Bapak Martoyo selaku bude dan pakde yang sudah anggap sebagai orangtua kedua penulis yang selalu ikhlas menampung penulis dirumahnya dikala penulis membutuhkan kehadiran keluarga selama tinggal di kota jogja dan tidak lupa pula kepada Mba Eva Febriansa yang selalu menerima keluh dan kesah bahkan menemani penulis disaat butuh seorang pendengar. Luvv

8. Keluarga besar lainnya yang tidak pernah berhenti mendukung dan selalu mendoakan.

9. Grup Happy virus yang terdiri dari Maeswadhita Julian P. S.H dan Ratriniayuningtyas S.H selaku sahabat penulis yang tidak selalu ada disaat penulis mengerjakan tugas akhir, namun mereka yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir serta membimbing penulis dan pasti memberikan semangat nya dalam bentuk apapun itu. Terimakasih telah menjadi sahabat yang tulus.

10. Grup Bur\*\* : Mia, Rara, Ratih, Pinin, Amel, Echi, Winna yang memberikan motivasi serta semangat kepada penulis. Teruntuk Pinin, terimakasih telah menemani penulis dikampus saat ada keperluan untuk menyelesaikan tugas akhir walaupun tidak selalu.

11. Grup lain: Devendra, Wildan, Damil, Arif rachman, Ajik, Renggi, Yasa, Yuniar, Tamara, yang dengan baik memberikan motivasi serta pelajaran hidup di dunia ini.

12. Keluarga KKN Kedunggupit, Samigaluh Hamdan, Firman, Erry, Prima, Riri, Dilla, Anci, dan Ami yang juga telah memberikan motivasi agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Kepada Tim Penguji walaupun disaat menulis ini penulis belum mengetahui nama-nama nya, namun penulis ucapkan banyak terimakasih telah sangat baik kepada penulis dan membuka jalan untuk penulis menghadapi hidup seetelah sarjana strata 1.


14. Tak lupa pula, peenulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langung dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekeurangan dalam Tugas Akhir ini. Untuk itu saran dan Kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga Ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita, Aamiin yaRobbal Alamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2019



Aprilia Sindy Antika

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia, biasa dikenal dengan kejahatan berdasi atau kejahatan yang dilakukan oleh para tikus berdasi. Perbuatan tindak pidana korupsi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut dengan cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi itu sendiri berkembang dengan pesat di Indonesia dengan berbagai cara canggih dan memanfaatkan teknologi modern serta dengan segala rekayasa untuk menutupi adanya tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi dikategorikan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa. Sebab, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum, sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 26.

<sup>2</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Ctk. Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.175-176.

Tindak pidana korupsi memang sudah membudaya dalam masyarakat, dimulai dari korupsi kecil-kecilan sampai korupsi besar-besaran. Permasalahan utama meningkatnya korupsi itu adalah seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan perkembangan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan kedudukannya tetapi juga soal orang, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukannya, dengan demikian akan dapat memperoleh uang dengan mudah yang memang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.<sup>4</sup> Manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak pernah merasa cukup atas apa yang dimilikinya, selalu merasa kurang serta selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Bahkan sering kebutuhan tidak seimbang dengan pemasukan, kebutuhan yang melonjak memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain: UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>4</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21.

*Convention Against Corruption* (UNCAC). Peraturan Perundang-undangan tindak pidana korupsi memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan hukum tindak pidana khusus yang lain. Kekhususannya yang melekat pada Peraturan Perundang-undangan tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam hukum pidana khusus didasarkan pada empat alasan:<sup>6</sup> *Pertama*, terkait dengan pengaturan tindak pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur beberapa delik baru yang tidak ditemukan dalam KUHP seperti korupsi terkait kerugian keuangan negara dan gratifikasi. *Kedua*, terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek delik, tapi juga korporasi. Sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek delik, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. *Ketiga*, terkait dengan sanksi pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alterlatif, serta ancaman pidana minimum khusus. *Keempat*, terkait dengan hukum acara pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ketentuan beracara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan beracara dalam KUHP, seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan peradilan *in absentia*.

---

<sup>5</sup>Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 146.

<sup>6</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 14-15.

Salah satu upaya khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi ialah terletak pada ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana itu sendiri dapat berbentuk sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana mati. Kekhususan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi adalah adanya ancaman pidana minimum khusus. Dalam KUHP ancaman pidana minimum khusus tidak dikenal, KUHP hanya mengenal pidana minimum umum yakni 1 hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Pidana minimum khusus termasuk dalam kategori lamanya ancaman pidana, yang pada dasarnya berkaitan dengan ancaman minimal bagi setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu Pasal tertentu.<sup>7</sup>

Hakim merupakan salah satu aktor penting dalam hal menentukan lamanya sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggara fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbebasnya kekuasaan peradilan dan segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 51.



tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakan kebenaran dan keadilan.<sup>8</sup>

Walaupun hakim memiliki kebebasan yang merdeka, hakim tidak boleh sewenang-wenangnya atau seenaknya untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi. Putusan hakim tersebut harus didasarkan atas peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan Indonesia sebagai negara hukum yang tunduk akan hukum dan hakim sebagai corong dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dengan memiliki kekuasaan yang merdeka, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang dapat menanggulangi kejahatan tersebut dan menciptakan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam penjatuhan pidana bukanlah hal mudah untuk dilakukan, sehingga sering terjadi disparitas pidana oleh hakim. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan atau penalaran yang sah (*valid reason*).<sup>9</sup>

Berdasarkan kekuasaan kehakiman, maka hakim dapat bebas menentukan sebagaimana berat ringan atau lamanya pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan segala faktor demi mencapai

---

<sup>8</sup>Ni'matul huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 218.

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.52.

sebuah keadilan. Namun dengan kebebasan tersebut oleh undang-undang tetap dibatasi, misalnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi ada pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dalam praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi ditemukan beberapa putusan hakim yang tidak mengikuti ketentuan undang-undang mengenai lamanya pidana atau berat ringan pidana penjara yang dijatuhkan dengan perbuatan yang telah dilakukan, misalnya tidak sedikit terdakwa tindak pidana korupsi yang telah diputus bebas dan diputus dengan putusan di bawah minimum khusus. Nyatanya ada hakim yang telah menyimpangi aturan hukum atau tidak semua hakim taat hukum dalam arti menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi diputus dengan pidana di bawah minimum khusus yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan akan merusak dari tujuan adanya suatu sanksi pidana dan membuktikan ketidakseriusan institusi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam Studi Kasus Hukum ini, Penulis akan membahas mengenai putusan pemidanaan di bawah pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan No. 2591 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa bernama dr. Taufiqurahman Hamdie, M.kes Bin H.M. Rafi'ie Hamdie yang merupakan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Palaihari Kab. Tanah Laut Periode bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 sebagaimana Surat

Perintah Bupati Tanah Laut Nomor: 008 Tahun 2007 tertanggal 23 Juli 2007 yang selanjutnya akan disebut sebagai Terdakwa. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara hanya selama 2 (dua) bulan, hal tersebut jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 3 yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporas, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Putusan pidana No. 2591 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

### 1. Para pihak yang berperkara

#### a. Terdakwa

dr. Taufiqurahman Hamdie, M.kes Bin H.M. Rafi'ie Hamdie yang merupakan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Palaihari Kab. Tanah Laut Periode bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor: 008 Tahun 2007 tertanggal 23 Juli 2007, Alamat Komplek Gagas Permai, Jalan Rajawali Nomor 57 Rt.23/05, Kelurahan Angsau, Kecamatan Palaihari, Kabupaten Tanah Laut.

### 2. Pengadilan yang memutus perkara

Pengadilan yang memutus perkara dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011 ini yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 3. Hakim yang memutus perkara

Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah: H.M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. sebagai hakim ketua, H. Surachmin, SH.MH. sebagai hakim anggota, dan M.S. Lumme, S.H. sebagai hakim anggota.

### 4. Tanggal Putusan: Rabu, tanggal 25 Januari 2012.

### C. POSISI KASUS

Posisi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 ialah sebagai berikut: Secara melawan hukum Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa dr. Taufiqurahman Hamdie, M.kes Bin H.M. Rafi'ie Hamdie ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 melalui Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan mempertanggung jawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Disamping itu terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES

Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin. Lalu pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan



yang berasal dari klaim PT. ASKES yaitu khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.99.107.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) .

Seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,- (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Seluruh penerimaan dana tersebut digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai.

Perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dalam dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

Amar putusan pengadilan sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M. RAFI'IE HAMDIE tersebut ;  
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 10/PID.SUS/ 2011/PT.BJM., tanggal 22 September 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No.

60/Pid.Sus/2011/ PN.Plh., tanggal 22 Juli 2011 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE;
  - b. 1 (satu) bundel slip setoran Bank BPD Kalimantan Selatan cabut Banjarmasin tertanggal 23 November 2007;
  - c. 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Uang Jasa Pelayanan Tingkat Lanjutan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bulan Agustus 2007 Askes PNS/pensiunan/komersil tertanggal Desember 2007;

d. 1 (satu) bundel Nota Persetujuan klaim RSUD Hadji Boejasin (peserta sosial) tertanggal 19 Desember 2007;

f. 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara PT. Askes (Persero) Cabang Banjarmasin dengan Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes Wajib PT. Askes (Persero) Nomor 217/PKS/1701/0907 dan Nomor 445/1638/Askes-RSUD HB ;

g. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pendapatan klaim dari PT. Askes (Persero) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 dan 2007 Nomor LHAI-9458/PW16/5/2010 tanggal 29 Desember 2010;

#### **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Dari uraian di atas, permasalahan hukum dalam studi kasus hukum ini adalah:

1. Apakah putusan perkara tindak pidana korupsi di bawah minimum khusus dapat dibenarkan secara yuridis dan teoritis ?

## F. PERTIMBANGAN HUKUM DAN BUKTI-BUKTI

Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011:

1. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin pada tanggal 14-10-2007 telah menerbitkan Surat Keputusan No. 1736 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersial pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dalam melakukan pembagian Klaim Askes dilaksanakan secara langsung tanpa melalui APBD dan berpedoman pada Perda No. 20 Tahun 2000 yang sudah diganti dengan Perda No. 16 Tahun 2006, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2006 sehingga terjadi selisih dalam Pendapatan Kas Daerah yang seharusnya sebesar 80% disetor untuk Kas Daerah dan 20 % untuk jasa pelayanan;
  - b. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut diatas ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 13.295.251,- dengan perhitungan 40% disetor untuk Kas Daerah dan 60% dibagikan untuk jasa pelayanan sehingga terdapat selisih kekurangan untuk Kas Daerah sebesar 40% dan kelebihan untuk jasa pelayanan sebesar 40%;

- c. Bahwa dari kelebihan jasa pelayanan sebesar 40% yang bernilai sebesar Rp. 13.295.251,- telah dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi, Sri Wulan Yuniati, HM. Rizal Effendi, S.Sos., Hj. Ayi Rahmawaty, S. Syahrul Hamdi dan saksi Arliani, sehingga dari uang sebesar tersebut telah dinikmati oleh beberapa karyawan maupun sebagai tenaga honorer;
  - d. Bahwa tindakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yaitu uang sebesar Rp.13.295.251,- sebagai kerugian negara tetapi telah dibagi-bagikan kepada beberapa karyawan dan pegawai honorer 5 (lima) orang, karenanya dirasakan perlu untuk mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
  3. Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

## G. ANALISIS HUKUM

Hakim diberikan kekuasaan serta memiliki sikap kemandirian, negara telah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili suatu perkara tanpa terkecuali. Maksudnya tanpa terkecuali ialah hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih norma hukumnya tidak jelas atau tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Sebab hakim Indonesia tidak hanya sebagai corong Undang-Undang tetapi juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum. Namun dengan demikian hakim juga tidak boleh memutus suatu perkara bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dinegara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki menegakan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.<sup>10</sup> Dalam proses untuk membentuk suatu putusan yang memuat nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, hakim tidak dilarang untuk sebebaskan-bebasnya mengeluarkan argumentasi yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang dihadapi. Hakim merupakan profesi yang menduduki peran sentral karena memiliki otoritas yudisial yang besar dan merdeka namun memiliki risiko yang sangat berat dibandingkan oleh penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia.

---

<sup>10</sup>Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Ctk ke-2*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 134.

Kedudukan hakim sebagai peran sentral dalam melaksanakan peradilan pada dasarnya memiliki kebebasan atau kemandirian hakim. Meskipun pada dasarnya hakim memiliki kemandirian atau kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidaklah mutlak sifatnya, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, Peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Parameter mandiri atau tidaknya seorang hakim di pengadilan dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.<sup>11</sup>

Dalam amar putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011, Hakim telah memutus perkara dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan tersebut di bawah ketentuan minimum khusus dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

---

<sup>11</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 54.



Hampir semua ketentuan pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hampir semua ketentuan pidana di dalamnya mengatur ancaman pidana penjara minimum khusus, kecuali pada Pasal 13 dan Pasal 24. Lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus bervariasi antara lain: 4 (empat) tahun penjara (Pasal 2 ayat 2, Pasal 12, dan Pasal 12B ayat 2), 3 (tiga) tahun penjara (Pasal 6, Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 22), 2 (dua) tahun penjara (Pasal 7 dan Pasal 10), dan 1 (satu) tahun penjara (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 23).<sup>12</sup>

Hakim dalam memutus perkara dibebaskan untuk memberikan argumentasi hukumnya, yang pada putusan akan dimuat dalam pertimbangan hakim. Argumentasi hakim tersebut harus sesuai dengan masalah yang terjadi serta berpedoman pada hukum positif dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Hal-hal tersebut tidak lain demi menciptakan pengadilan yang berwibawa. Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan yang merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum.<sup>13</sup> Untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya, karena hakikatnya

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII PRESS, Yogyakarta, 2016, hlm. 54.

<sup>13</sup>Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm.3.

hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.<sup>14</sup>

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara. Mencapai suatu putusan hakim yang baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mencapainya, hakim perlu mempertimbangkan antara surat dakwaan, fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan tidak lupa alasan serta akibat yang ditimbulkan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim tersebut penting halnya untuk mencapai sebuah putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hakim tersebut tidak dapat semena-mena untuk kepentingan hakim semata, melainkan untuk kepentingan segala pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa:

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakan bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

---

<sup>14</sup>Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Krisis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta, 2010, hlm. 8.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat:

1. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
2. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.
3. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
4. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral *justice*.
5. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 53 ayat (91) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang dibuat berdasarkan alasan dan dasar hukum yang diterapkan dalam pertimbangan hukum tersebut. Artinya bahwa putusan hakim dipertanggungjawabkan sesuai pertimbangan hukum yang dibuatnya. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011 mengatakan:

Bahwa tindakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yaitu uang sebesar Rp. 13.295.251,- sebagai kerugian negara tetapi telah dibagi-bagikan kepada beberapa

karyawan dan pegawai honorer (5 orang), karenanya dirasakan perlu untuk mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Pada hakikatnya semua perkara membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang di idam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>15</sup> Adapun untuk hakim sendiri pada hakikatnya, dalam menjalankan tugas penemuan hukum, hakim harus bebas, baik dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara, maupun pihak-pihak lain seperti : atasan, eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Berkenaan dengan pengertian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) itu sendiri, ada pendapat dari Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, yang mengatakan: “Penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssvervijing* (pengkonkretan hukum).”<sup>16</sup>

Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Rechtsvorming* (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh

---

<sup>15</sup>Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 28.

<sup>16</sup>Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hal. 36-37.

pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.

- b. *Rechtstoepassing* (penerapan hukum), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- c. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalakan hukum, baik ada sengketa / pelanggaran maupun tanpa sengketa.
- d. *Rechtschepping* (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
- e. *Rechtsvinding* (penemuan hukum), dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan.

Istilah *Rechtsvinding* (penemuan hukum), *Rechtsvorming* (pembentukan hukum) dapat memunculkan polemik dalam penggunaannya. Menurut pendapat Algra, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan hukum” daripada “penemuan hukum” oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>18</sup> Mengenai macam-macam pembentukan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>19</sup>

1. Penemuan hukum heteronom (*typisch logistisch*) Penemuan hukum di sini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 4.

<sup>19</sup>Bambang Sutiyoso, Op. Cit., hal. 38-39.

undang-undang. Sedangkan hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian. Hakim dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dalam hal ini hakim tidak bersikap mandiri, karena harus tunduk pada undang-undang (*legisme/typislogicitis*). Hakim hanyalah sebagai penyambung lidah atau corong dari undang-undang, tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.

2. Penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*) Dalam penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi dipandang sebagai corong atau terompetnya undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri member bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat. Penemuan hukum otonom bersumber dari hati nurani sendiri, hakim tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar dirinya.

Dalam perannya sebagai hakim pada umumnya menggunakan penemuan hukum heteronom (*typisch logistisch*), hakim dianggap sebagai corong Undang-Undang yaitu harus bergantung kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu Asas Legalitas. Asas ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian didalam nya yaitu: pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana jika hal itu dahulu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan. Kedua, untuk



menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku boleh surut. Keadilan hanya dapat dimaknai sebagai legalitas. Dikatakan adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan; yaitu tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus, tetapi tidak pada kasus lain yang sama.<sup>20</sup>

Dengan begitu hakim harus bergantung kepada perundang-undangan dalam menganalisa dan sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*) juga mempengaruhi sedikitnya dalam penemuan hukum oleh hakim, karena hakim seringkali dituntut untuk mengutarakan pendapatnya secara mandiri dan pendapat tersebut juga disesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat serta sesuai dengan hati nurani hakim tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap penyelenggaraan peradilan. Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua *faktor internal* dan *faktor eksternal*.<sup>21</sup> *Faktor Internal* adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

---

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Perss, 2012, hlm.21.

<sup>21</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII PRESS, 2005, hlm.58.

yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya.<sup>22</sup>

Salah satu faktor luar yang dapat mempengaruhi ialah adanya kedudukan orang yang lebih tinggi darinya. Hakim harus berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang yang terkait di dalamnya. Konsep tidak membeda-bedakan orang, karena alasan ketidaksetaraan, alasan ras, suku, agama, maupun latar belakang budaya bukan hanya berlaku di pengadilan, melainkan sesuai makna tidak membeda-bedakan orang, juga berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum yang lain.

Penalaran hukum merupakan suatu proses upaya untuk sampai kepada perumusan amar putusan. Upaya tersebut, menurut Gr. Van der Burght dan J.D.C Winkelman<sup>23</sup>, bahwa untuk sampai pada perumusan amar putusan seorang hakim harus melewati tujuh langkah, yaitu:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 61.

<sup>23</sup>Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.150.

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar peta, artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari suatu kasus.
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi).
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
5. Menerapkan aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan. Putusan hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak serta memastikan kepada masyarakat pencari keadilan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan atas pertimbangan yang lengkap dan memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bahwa tinggi rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentukan seberapa jauh argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*). Maka sebelum mencapai suatu putusan hakim harus dianggap benar

tersebut, hakim harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya mengenai perkara yang sedang dihadapinya.

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi dan kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan tersebut harus didasarkan dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, kembali lagi pada asasnya bahwa ketentuan perundang-undangan menjadi syarat seseorang dapat dipidana. Ketentuan perundang-undangan juga sudah lazimnya memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap Tindak Pidana tertentu.

Pertimbangan hukum yang di muat dalam putusan tidak hanya seolah demi memenuhi kertas kosong saja, pertimbangan hukum tersebut harus mempertimbangkan kepentingan hukum dalam putusan perkara yang dihadapi juga mempertimbangkan aspek keadilan agar tujuan penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bisa tercapai. Putusan hakim pada dasarnya menjadi harapan masyarakat agar putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan, namun sebagai manusia, hakim dalam putusannya juga tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Secara formiil terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, ketentuan mengenai dua hal tersebut

sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana struktur pengambilan keputusan adalah: Pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi putusan pidana.<sup>24</sup>

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dan kemudian dasar pertimbangan tersebut dimasukkan ke dalam putusan yang meliputi, pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

1. Surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan memeriksa perkara dan hakim melakukan pemeriksaan hanya dalam batas-batas dalam surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu

---

<sup>24</sup>Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minium Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 102.

sebagai berikut: “Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Pertimbangan yang bersifat yuridis lainnya adalah, alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi : a) Keterangan saksi b) Keterangan ahli c) Surat d) Petunjuk e) Keterangan terdakwa
3. Pasal-pasal pidana korupsi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi

Selanjutnya pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup terdakwa:

1. Akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tentu berakibat terhadap kerugian keuangan Negara dan kerugian ekonomi nasional. Akibat adanya potensi kerugian Negara maupun potensi kerugian ekonomi nasional ini menjadi dasar



pertimbangan secara materil bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Peran atau kedudukan terdakwa. Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal lain yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusanya, terutama terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 55 pada Bab III Buku I Rancangan KUHP Baru yang khusus mengatur mengenai pedoman pembedaan, yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (1) Dalam Pembedaan wajib mempertimbangkan :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;

- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban / keluarga korban;
- j. Pemanfaatan dari korban dan / atau keluarganya; dan / atau Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Putusan hakim harus didasari atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Pada dasarnya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam beberapa kasus tertentu sering dijumpai putusan hakim yang menyimpangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyimpangan dalam putusan hakim yang keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini sering terjadi dan masing-masing putusan hakim pasti memiliki alasan atau pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Namun beberapa hakim dalam putusan yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus ini memiliki alasan sama yang tidak jauh-jauh dari hal-hal ini, yakni: pertama karena nilai kerugian yang relatif rendah, seorang hakim bukan corong Undang-Undang dan bahkan mengenai kerugian yang sudah dikembalikan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Dari uraian pertimbangan yang dicantumkan oleh Hakim pemeriksa perkara pada Putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011 tidak ditemukan alasan yang membenarkan Hakim untuk memberikan putusan dengan

sanksi penjara selama 2 (dua) bulan karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sanksi penjara minimum selama 1 tahun dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut tergolong dalam kasus yang ringan karena jumlah nominal uang yang dikorupsi relatif kecil.

Korupsi merupakan perbuatan yang dipandang buruk, dilakukan oleh siapa saja, baik oleh pejabat, pegawai negeri, politikus atau pengusaha. Dipandang demikian, karena terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya. Jadi perbuatan korupsi telah mengkhianati kepercayaan tersebut.<sup>25</sup> Bahkan objek korupsi tidak hanya berupa uang semata, namun waktu juga menjadi objek dari korupsi atau yang biasa disebut dengan korupsi waktu. Kedua nya sama-sama memiliki nilai kerugian, bahkan dapat dikatakan tidak ada unsur keuntungan sama sekali dari perbuatan korupsi tersebut. Sebagaimana yang tertuang di dalam Kitab Suci Alqur'an Surat An-Nisa (4) Ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>25</sup>Enang Hidayat, *Jihad Melawan Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 78.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah” (QS.An-Nisa [4]:29)

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang drastis. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk pemberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Baca penjelasan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah dijelaskan di atas bahwasanya tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan yang biasa melainkan merupakan kejahatan yang luar biasa dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Pasti setiap negara tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, maka jangan pernah biarkan para koruptor untuk beregenerasi. Salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi ini harusnya bermula pada tiap diri sendiri dengan salah satu caranya yaitu dengan menanamkan sifat jujur sejak dini. Dengan segala dampak yang ditimbulkan, tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu kejahatan khusus di Indonesia yang tidak lain memerlukan upaya khusus juga untuk menanggulangi, mencegah dan memberantasnya.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga penegak hukum yang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 diberi wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani perihal tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK didirikan sebagai lembaga yang bebas dan independen dari kekuasaan manapun dan bertugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk; melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK merupakan salah satu lembaga

negara yang dibentuk untuk membantu lembaga lainnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu diselesaikan melalui lembaga peradilan.<sup>27</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu yakni diantaranya pencegahan kejahatan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Peradilan pidana itu juga ditunjang oleh penyelenggaraan peradilan yang didukung oleh beberapa instansi negara atau lembaga diantaranya ialah Polisi, Jaksa atau Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim, walaupun dari tugasnya berbeda-beda tetapi mempunyai tujuannya masing-masing yang tidak lain demi kedamaian negara. Segala tugas dan fungsi lembaga peradilan tersebut akan mempengaruhi serta membantu bagaimana tindakan dan putusan yang akan diambil oleh seorang hakim yang bertugas megadili perkara tersebut. Sejatinya hakim adalah satu-satunya orang atau instansi yang berhak untuk memberikan keputusan final suatu perkara.

---

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Surat Kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Menciptakan suatu putusan yang ideal dimata masyarakat, hakim harus memperhatikan hukum positif yang berlaku di masyarakat bahkan tidak hanya hukum positif tetapi juga hukum adat atau budaya yang berlaku. Penerapan berat ringannya atau lamanya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim tentu nya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi alasan dan akibat perbuatan dari pelaku. Karena hakim merupakan aktor penting dalam sistem peradilan yang berhak untuk menentukan jenis apa sanksi pidana yang akan diterapkan kepada pelaku.

Sanksi pidana itu sendiri merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak meelakukan tindak pidana lagi. Salah satu jenis sanksi pidana ialah sanksi pidana penjara, pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara dalam KUHPidana bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana 20 (dua puluh) tahun). Namun ketentuan minimal dalam KUHPidana berbeda dengan ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi. Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman



pidana, pembuat konsep pertama-tama dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Sistem atau pendekatan Absolut, yaitu untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “sistem indefinite” atau sistem maksimum. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KHUP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia.
- b. Sistem atau pendekatan relatif, yaitu untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana nya) sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di relatifkan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu. Sistem atau pendekatan relatif (dapat juga disebut pendekatan imajinatif) ini terlihat misalnya di dalam *model penal code* yang dirancang oleh *The American Law Institute* dan disarankan pula oleh *The Canadian Law Reform Commission*. Walaupun dengan ide yang berbeda, KUHP Green-Land dapat juga dikatakan menganut pendekatan relatif ini.

Terhadap ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHPidana, asas *lex specialis derogat legi generali* juga menjadi jembatan manakala terdapat adanya

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.116-117.

kaidah yang sama diatur dalam KUHPidana kemudian diatur kembali dalam perundang-undangan yang bersifat khusus. Atas dasar tersebut, ketentuan dalam perundang-undangan khusus (*lex specialis*) yang akan digunakan dan mengesampingkan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*). Asas *lex specialis* tidak hanya sekedar membicarakan mengenai penyimpangan suatu ketentuan umum semata, melainkan telah berkembang untuk mencari solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan beragam bentuknya.

Sebagai tindak pidana khusus, hukum positif Indonesia telah mengatur secara khusus pula tentang tindak pidana korupsi yang termuat dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan khusus yang menunjukkan cara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah dengan ancaman pidana minimum khusus sebagai salah satu sanksi penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran:

1. guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
2. untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan

3. dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.<sup>29</sup>

Hakim dihadapkan dalam praktik peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan undang-undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana lebih rendah dari batas ancaman minimal atau dibawah ketentuan minimum dengan alasan demi keadilan masyarakat. Namun telah diketahui bahwa keadilan adalah merupakan hal yang abstrak, Keadilan merupakan suatu tujuan yang dicari-cari oleh semua orang, beberapa orang diluar sana merasa haus akan keadilan itu sendiri. Karena makna keadilan sudah banyak dicemari oleh orang-orang bahkan aparat yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal beperkara tiap-tiap pihak memiliki tingkat dan makna keadilan masing-masing yang jelas tidak menimbulkan persesuaian diantaranya. Dengan begitu disini hakim memiliki peran penting sebagai pencegah dalam menyesuaikan atau memberikan keadilan yang benar-benar adil dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kata adil diberi makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukanya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama serta keseimbangan perlindungan hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.123.

Beberapa patokan sebagai pengertian mengadili menurut hukum, yaitu:<sup>30</sup>

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum, dan dasar hukum yang legalistik secara tepat dan benar.
2. Hukum dalam pengertian mengadili menurut hukum, harus diartikan secara luas melebihi pengertian hukum dalam kasus atau pengertian tertentu seperti perikatan yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti karena justru kemungkinan *the living law* itu harus dikesampingkan karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan sosial yang baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2591 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan Terdakwa melakukan Perbuatan Hukum berupa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam putusannya dengan putusan sanksi penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan hakim tersebut didasari oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang sifatnya ringan. Dalam pertimbangannya, Hakim Pemeriksa Perkara dengan tegas menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa

---

<sup>30</sup>Bagir Manan, *Meneggakkan Hukum Suatu Pencarian*, MMIX Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 9-10.

merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan karena jumlah uang atau nominal yang dikorupsi relatif kecil. Hakim pemeriksa perkara tidak menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi harusnya merupakan sebuah tindak pidana yang luar biasa bukan merupakan tindak pidana sedemikian ringan. Perbuatan hakim dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah mencemari ketentuan khusus pidana minimum khusus yang telah termuat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berarti bahwa putusan hakim tersebut berada di bawah ketentuan minimum khusus yang telah diatur. Unsur-unsur yang terdapat dalam delik Pasal 3 tersebut adalah:<sup>31</sup>

1. Setiap orang; Makna “setiap orang” dalam Pasal 3 berbeda dengan makna “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1). Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan kata “setiap orang” dengan makna setiap orang selaku subjek hukum pada umumnya tanpa membedakan kualifikasi tertentu maka kata “setiap orang” dalam Pasal 3 ini bermakna setiap orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, yakni penyelenggara negara atau pegawai negeri dan korporasi bukan termasuk dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 karena hanya manusia lah yang menduduki jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dan dihubungkan dengan kasus ini, “setiap orang” berarti terdakwa dr. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin.

---

<sup>31</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII PRESS, Yogyakarta, 2016, hlm. 96.

2. menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; Unsur ini berarti seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan dari padanya walaupun sedikit. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Dalam kasus ini, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang sebanyak Rp. 13.295.251,-
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan wewenang adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang dari klaim PT. ASKES khususnya untuk bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dan uang dari klaim PT.ASKES khususnya untuk jasa pelayanan.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara materiel harus ada dan mutlak harus dibuktikan, tidak cukup dengan *potensial loss* semata. Akibat

dari tindakan terdakwa dalam kasus ini ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 13.295.251,-

Dengan demikian, putusan hakim tersebut secara yuridis tidak dapat dibenarkan. Pertama, karena hakim telah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas wewenangnya karena telah menjatuhkan pidana lebih ringan atau di bawah ancaman pidana minimum atau paling singkat, yaitu pidana 1 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kedua, kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yakni berkisar antara lamanya pidana minimal dan maksimal, sehingga *in casu* hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman yang paling singkat atau di bawah minimum maupun yang paling tinggi. Apabila hakim menjatuhkan pidana lebih ringan atau di bawah ancaman pidana paling singkat atau menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman pidana telah salah menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, bahwa apabila penjatuhan hukuman di bawah minimum khusus yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk dan praktik peradilan dimana hakim mengesampingkan hukum positif yang mengatur adanya ancaman pidana paling singkat.

Dengan demikian, secara yuridis hakim tidak seharusnya dan bahkan perbuatannya salah jika menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus seperti yang termuat dalam Pasal 3 UU Tipikor. Walaupun sejatinya hakim sebagai alat dalam penemuan hukum, tetapi hal penemuan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus ini kerap terjadi di Indonesia, sudah seharusnya negara Indonesia tegas dalam menghadapi hal ini. Menjadi tegas kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali juga untuk para aparat negara termasuk di dalamnya hakim. Menjadi tegas di sini bermaksud bahwa hakim harus mentaati segala peraturan perundang-undangan. Karena sejatinya peraturan perundang-undangan yang ada telah dibentuk atau dibuat dengan segala pertimbangan sebelumnya yang memiliki tujuan tidak lain agar menjadi peraturan yang ditaati dan menciptakan keadilan.

Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan kata lain perkataan, tujuan hukum adalah:<sup>32</sup>

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum

---

<sup>32</sup>Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 79.



Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian”. Jadi asas prioritas yang ditawarkan oleh Radbruch merupakan asas prioritas baku, di mana yang prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian.

Semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi moder, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemanfaatan”.<sup>33</sup>

Sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan 3 tujuan hukum tersebut. Pertama, kepastian hukum. Jelas bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011 tidak sesuai dengan tujuan kepastian hukum, hakim nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum karena telah menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 31

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 80.

Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Kemanfaatan. Dalam hal ini memang hakim memenuhi tujuan kemanfaatan namun hanya kemanfaatan yang berasal dari pihak terdakwa saja tidak kepada pihak lain selain terdakwa. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana, yang mana hukum pidana adalah hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan publik atau umum bukan hanya kepentingan individu saja yang diutamakan. Sehingga penting untuk memperhatikan kepentingan publik dan bagaimana pengaruh buruk yang diberikan oleh terdakwa untuk masyarakat luas atau umum. Ketiga, Keadilan. Keadilan ialah tujuan yang paling utama dan yang paling penting untuk diwujudkan, harus ada keseimbangan antara tujuan hukum lainnya untuk mencapai suatu tujuan hukum.

Pada alinea ke-empat Undang-undang dasar negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan juga suatu perilaku adil yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya serta adil itu juga tidak harus merata

bagi semua orang karena sifatnya yang sangat subjektif.<sup>34</sup> Selain sifatnya yang subjektif, keadilan juga bersifat abstrak. Karena akan menimbulkan berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah atau jarang memuaskan sehingga akan terus menjadi perdebatan. Di luar itu semua, keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap masyarakat Indonesia jika tidak ada keadilan maka akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan. Setiap putusan hakim diharapkan untuk menjadi putusan yang adil agar mencapai suatu keadilan sosial.

Menurut Plato berdasarkan kisah pengalaman Socrates mengatakan bahwa hukum di dalam kisah ini disamakan atau diidentikkan dengan keadilan. Menurut Plato di dalam negara kota "*The City of Justice*", yang apabila disejajarkan dengan konstruksi di Barat (Eropa Kontinental) yaitu *Rechtstaat* dan di negara-negara Anglo-Saxon disebut dengan *the Rule of Law*, serta di Indonesia dikenal dengan Negara Hukum itu setiap kelompok masyarakat harus berkontribusi bagi tegaknya republik Plato sebut sebagai republik keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan dengan penuh disiplin. Manakala hukum itu sama dengan keadilan, maka apabila tidak ada keadilan maka sama saja dengan tidak ada hukum. Tidak mungkin didalilkan bahwa ada hukum tetapi hukum yang ada itu tidak adil. Dalil seperti itu tidak sesuai dengan hukum logika. Hukum logika yang benar mendikte bahwa hukum selalu mengandung keadilan, apabila tidak ada keadilan maka tidak ada hukum.<sup>35</sup>

Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "*giving*

---

<sup>34</sup>Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.87.

<sup>35</sup>Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm. 122-123.

*each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya, di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.<sup>36</sup>

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law and State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)*, Vol. 11 No. 2 Desember 2016.

legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.<sup>37</sup> Jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ini tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku yakni Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Telah diketahui secara umum bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk di dalamnya terdakwa dr. Taufiqurahman Hamdie, M.kes Bin H.M. Rafi'ie Hamdie. Demi menciptakan suatu keadilan sehingga sudah seharusnya hakim memperlakukan seluruh pelaku tindak pidana korupsi yang serupa dengan sama. Terkait putusan dengan pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor yang dipidana di atas minimum khusus, misalnya:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 95 K/Pid/2006 atas nama terpidana Suhardi Spd. Bin Umar Sahari melanggar Pasal 3 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Putusan pengadilan Tipikor Mataram dengan terdakwa Nurwaini SPd.I melanggar Pasal 3 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 103.

3. Putusan pengadilan Semarang terdakwa Sofidin melanggar Pasal 3 dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Bicara mengenai tindak pidana korupsi sudah jelas bahwa objeknya tidak lain adalah kerugian negara dan mengganggu perekonomian negara. Berkaitan dengan unsur keuangan negara, bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>38</sup> Kerugian negara berarti hilangnya sebagian atau seluruh kekayaan negara. Dalam tindak pidana korupsi salah satu yang dilihat ialah mengenai dampaknya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011 dampaknya akan menghambat kegiatan ASKES dan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

---

<sup>38</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## H. KESIMPULAN

Dari paparan yang telah penulis kaji di atas tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 tidak dapat dibenarkan secara yuridis maupun teoritis. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, hakim pemeriksa perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melampaui batas wewenangnya karena telah menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang tertetuang dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara teoritis, penjatuhan hukuman di bawah minimum khusus yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk dan praktik peradilan di mana hakim mengesampingkan hukum positif yang mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus. Selain itu, dalam pertimbangan hakim tidak disebutkan aspek keadilan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2011 selain tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku yakni ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan terdakwa dengan

terdakwa lain karena dalam beberapa kasus dengan kerugian serupa hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai atau di atas minimum khusus.

## **I. SARAN**

Dari kesimpulan tersebut maka saran atau rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis yaitu: Dalam menjatuhkan putusan hakim semestinya mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Surat Kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014..
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Krisis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta, 2010.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Ctk. Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, MMIX Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Perss, 2012.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Ctk ke-2*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Ni'matul huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim dibawah Batas Minium Khusus dari Ketentuan Undang-Undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

### **Jurnal**

- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)*, No. 2 Vol. 11, 2016.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009.

# LAMPIRAN



**PUTUSAN**

**No. 2591 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes  
Bin H.M. RAFI'IE HAMDIE ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur / tanggal lahir : 40 tahun/20 Juli 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Gagas Permai, Jalan Rajawali  
Nomor 57 Rt.23/05, Kelurahan Angsau,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah  
Laut ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Tanah Laut ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 3 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan 2 Maret 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2614/2011/S.1114.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2615/2011/S.1114.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa dr. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M. RAFI'IE HAMDIE selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah laut Periode bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tertanggal 23 Juli 2007 pada waktu antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2007 bertempat di RSUD H. Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penunjukkan Terdakwa selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 s/d Desember 2007 melalui Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan bertanggung jawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. Disamping itu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES;

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin ;
- Bahwa dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari mememuat beberapa hal yaitu :

I	Point 2-3-4-5-6	100%		
	a. Jasa Pelayanan	55% -100%	➤ 3%	Direktur.
			6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
			6%	Managerial.
			85%	Pelaksana.
	b. Jasa BAKHP	45% - 100%	➤ 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
			85%	BAKHP
II	Point 1 Rawat inap			
	1. Tempat tidur	100%	➤	
	a. Jasa Sarana	40% - 100%	100%	Disetor ke Pemerintah daerah
	b. Jasa Pelayanan	60% - 100%	➤ 5%	Direktur.
			➤ 15%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
			20%	Managerial.
			60%	Dana Taktis
	2. Visite Dokter	100%	➤ 3%	Direktur.
			6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
			6%	Managerial.
			85%	Pelaksana Medis

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan Perawatan	100%	➤ 3%	Direktur.
		6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		6%	Managerial.
		85%	Pelaksana Perawatan
4. BAKHP	100%	➤ 25%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
		75%	BAKHP
5. Penunjang Medis	100%		
a. Jasa Pelayanan	55% - 100%	➤ 3%	Direktur.
		6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		6%	Managerial.
		85%	Pelaksana.
b. Jasa BAKHP	45% - 100%	➤ 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
		85%	BAKHP

- Bahwa pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES yaitu :

- Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :

- Agustus : Rp.35.004.493,- (tiga puluh lima juta empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- September : Rp.46.442.418,- (empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)
- Oktober : Rp.30.540.916,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)
- Nopember : Rp.36.280.900,- (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)
- Desember : Rp. 42.649.500,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :
  - Agustus : Rp.20.081.000,- (dua puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah)
  - September : Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
  - Oktober : Rp.13.666.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
  - Nopember : Rp.18.952.000,- (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
  - Desember : Rp.20.208.000,- (dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah)

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.99.107.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,- (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- ≠ Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu :

- Pasal 17 ayat (1) “ Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD ”;
- Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “ Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah” ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- ✓ Pasal 20 ayat (1) “ Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan pertauran Perundang-undangan “ dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
- ✓ Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa dr. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M. RAFI'IE HAMDIE selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Periode bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penunjukkan Terdakwa selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Juli 2007 s/d Desember 2007 melalui Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pelayanan Rumah Sakit termasuk juga kegiatan Askes dan bertanggung jawabkan semua hasil kerja kepada Bupati sebagai atasan langsung. disamping itu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab kegiatan ASKES baik dari sisi pelayanan maupun kerjasama dengan pihak PT. ASKES serta penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber pada klaim PT. ASKES.
- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 23 Juli 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 tahun 2007 tanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin.
- Bahwa dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memuat beberapa hal yaitu:

I	Point 2-3-4-5-6	100%		
	c. Jasa Pelayanan	55% -100%	➤ 3%	Direktur.
			6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
			6%	Managerial.
			85%	Pelaksana.
	d. Jasa BAKHP	45% - 100%	➤ 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
			85%	BAKHP
II	Point 1 Rawat inap			
	1. Tempat tidur	100%	➤	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jasa Sarana	40% - 100%	100%	Disetor ke Pemerintah daerah
b. Jasa Pelayanan	60% - 100%	➤ 5%	Direktur.
		➤ 15%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		20%	Managerial.
		60%	Dana Taktis
2. Visite Dokter	100%	➤ 3%	Direktur.
		6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		6%	Managerial.
		85%	Pelaksana Medis
3. Tindakan Perawatan	100%	➤ 3%	Direktur.
		6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		6%	Managerial.
		85%	Pelaksana Perawatan
4. BAKHP	100%	➤ 25%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
		75%	BAKHP
5. Penunjang Medis	100%		
1. Jasa Pelayanan	55% - 100%	➤ 3%	Direktur.
		6%	Tim Pengendali dan Tim BAKHP.
		6%	Managerial.
		85%	Pelaksana.
2. Jasa BAKHP	45% - 100%	➤ 15%	Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
		85%	BAKHP

- Bahwa pada periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. ASKES yaitu :
  - ❖ Khusus untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus : Rp.35.004.493,00 (tiga puluh lima juta empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- September : Rp.46.442.418,00 (empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)
- Oktober : Rp.30.540.916,00 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)
- Nopember : Rp.36.280.900,00 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus)
- Desember : Rp.42.649.500,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp.190.918.227,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

❖ Khusus untuk Jasa Pelayanan ASKES yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. ASKES dengan rincian perbulan :

- Agustus : Rp.20.081.000,00 (dua puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah)
- September : Rp.26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Oktober : Rp.13.666.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Nopember : Rp.18.952.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Desember : Rp.20.208.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah)

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES khususnya untuk Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih Rp. 99.107.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah) ;

Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. ASKES baik dari Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ASKES dan dari Jasa Pelayanan periode bulan Agustus 2007 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 kurang lebih sebesar Rp.290.025.227,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 1736 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan ASKESKIN pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. ASKES telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu :
  - ✓ Pasal 17 ayat (1) “ Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD”;
  - ✓ Pasal 59 Ayat (1) yang berbunyi “ Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran” dan Ayat (3) berbunyi “Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah”;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
  - ✓ Pasal 20 ayat (1) “ Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan pertauran Perundang-undangan “ dan Ayat (2) “Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD”;
  - ✓ Pasal 122 Ayat (3) yang berbunyi “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa dengan sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp. 290.025.227,- (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 13 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE yaitu dengan pidana :
  - **Pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan kota dengan perintah tetap ditahan, dan
  - **Denda** sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor. 008 Tahun 2007 yang memerintahkan Sdr. dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE menggantikan Sdr. Abdullah untuk menjadi Plt. RSUD H. Boejasin. Tanggal 23 Juli 2007;
- Surat Keputusan Nomor ;125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan RI pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut ;
- Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 1736 Tahun 2007 tertanggal 14 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersil pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Sdr. dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE;
- Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/1536/RSUD.HB/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP Askes Di RSUD H. Boejasin Pelaihari;
- Perda Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Perda Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan;
- Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Buku Kas Umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007;
- Slip kas umum RSUD H.Boejasin bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 ke kas Negara sebesar 40 %;
- Tanda terima pembagian uang jasa bulan Juli 2007 sampai bulan Desember 2007;
- Kwitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari ;
- Kesepakatan bersama antara PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Banjarmasin dengan RSUD H. Boejasin Pelaihari Askes wajib PT. Askes (Persero) Nomor: 217/PKS/1701/0907, Nomor : 445/1638/ASKES-RSUD HB tanggal 14 September 2007 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh., tanggal 22 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE ;
  - 1 (satu) bundel slip setoran Bank BPD Kalimantan Selatan cabut Banjarmasin tertanggal 23 November 2007 ;
  - 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Uang Jasa Pelayanan Tingkat Lanjutan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bulan Agustus 2007 askes PNS/pensiunan/komersil tertanggal Desember 2007 ;
  - 1 (satu) bundel Nota Persetujuan klaim RSUD Hadji Boejasin (peserta sosial) tertanggal 19 Desember 2007 ;
  - 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara PT. Askes (persero) Cabang Banjarmasin dengan Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes Wajib PT. Askes (persero) Nomor 217/PKS/1701/0907 dan Nomor 445/1638/Askes-RSUD HB ;
  - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pendapatan klaim dari PT. Askes (persero) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 dan 2007 Nomor LHAI-9458/PW16/5/2010

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2010;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 10/PID.SUS/ 2011/PT.BJM., tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Juli 2011 Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Pih. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan tentang uang denda, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan selama masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE;
    - 1 (satu) bundel slip setoran Bank BPD Kalimantan Selatan cabut Banjarmasin tertanggal 23 November 2007 ;
    - 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Uang Jasa Pelayanan Tingkat Lanjutan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bulan Agustus 2007 askes PNS/pensiunan/komersil tertanggal Desember 2007 ;

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Nota Persetujuan klaim RSUD Hadji Boejasin (peserta sosial) tertanggal 19 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara PT. Askes (persero) Cabang Banjarmasin dengan Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes Wajib PT. Askes (persero) Nomor 217/PKS/1701/0907 dan Nomor 445/1638/Askes-RSUD HB ;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pendapatan klaim dari PT. Askes (persero) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 dan 2007 Nomor LHA1-9458/PW16/5/2010 tanggal 29 Desember 2010 ;  
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.60/Akta Pid/2011/PN.Plh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.60/Akta Pid/2011/PN.Plh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 07 November 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 04 November 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 07 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Terdakwa beserta kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 07 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Terpenuhi Unsur Barangsiapa Hanya Karena Terdakwa Memiliki Identitas yang Lengkap ;

Bahwa di dalam halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur "barangsiapa", hanya karena Pemohon Kasasi Dr. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M.RAFI'IE HAMDIE merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa. Pertimbangan hukum terkait dengan unsur barangsiapa yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin terlalu sederhana dan tidak melakukan penelusuran terhadap fakta-fakta persidangan secara mendalam apakah Terdakwa layak bertanggungjawab jika dikaitkan dengan waktu (tempus) kejadian perkara seperti yang didakwakan Penuntut Umum ; Di dalam Surat Dakwaan dinyatakan bahwa waktu kejadian tindak pidana Bahwa Terdakwa Dr. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M.RAFI'IE HAMDIE selaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sekitar awal bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau pada waktu-waktu lain di bulan Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya di bulan Mei sampai dengan bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2009. Sedangkan perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melanjutkan kebijakan dari Direktur RSUD Hadji Boejasin terdahulu dan tidak dipermasalahkan sebagaimana pendapat saksi Ahli DR. Mohammad Effendy, SH.MH dalam persidangan Terdakwa dan dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Hal ini yang tidak diakomodir dalam putusan baik pada tingkat pertama dan tingkat Banding. Jika tempus delicti sebagaimana dalam uraian peristiwa hukum pada pertimbangan hukum tersebut dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku bawahan Bupati Tanah Laut, maka yang seharusnya bertanggung jawab berdasarkan tempus delicti adalah Bupati Tanah Laut, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka telah terjadi kesalahan dalam menentukan subyek hukum pidana. Di dalam konsep hukum pidana terikat

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan waktu dan dengan demikian Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas kesalahan dan perbuatan orang lain ;

2. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang TIDAK berdasar hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta yang sangat mendukung atas aturan Hukum yang berlaku, yang terurai dibawah ini adalah ;

- Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin 10/Pi.Sus/2011/PT.BJM harus dibatalkan karena kurang pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding maupun Penasihat Hukumnya dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, terlebih lagi dengan memperhatikannya dalam perkara yang sama berkas terpisah dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Pih yang merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan demikian sangat-sangat beralasan dan sepatutnya menurut hukum agar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-2008, Penerbit Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 ;
- Bahwa secara jelas, nyata dan terang Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengibiri dari ketentuan hukum yang berlaku, dimana kalau saja Judex Facti memperhatikan dengan seksama dalam perkara yang sama berkas terpisah dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Pih yang merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP ;

- Bahwa secara jelas, nyata dan terang Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perbuatan dan tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksanaan, terlebih lagi dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007, dengan kata lain Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menjabat lagi selaku Plt Direktur RSUD Haji Boejasin Pelaihari. Dan Lebih lanjut dalam ketentuan ini pada Pasal 333A yang menyebutkan" Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009" (terlampir). Dan ternyata dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas Dana Askes ini tidak dan atau belum dianggarkan. Sehingga demi kelancaran pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung ;

3. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang TIDAK berdasar hukum, karena Majelis Hakim Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana mestinya, yang terurai dibawah ini adalah :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan tidak diakomodirnya dan tidak terproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasihat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan Saksi Ahli (H. Syaifuddin, SH.MH) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau terhapus sifat melawan hukumnya, apabila Kepentingan Umum Terlayani, faktor-faktor Negara tidak dirugikan, Terdakwa sendiri yang tidak mendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung. Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966 ;

- Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari, Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pit Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelahari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, Selain itu kebijakan atas Pencairan Klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu ke kas daerah, karena kalau disetorkan ke kas Daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukkannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (Kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regeluasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 Pencairan Dana dari Klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. Dan Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah dengan perkara pidana No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- Faktor-faktor Negara tidak dirugikan, bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah Kegiatan atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT. Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT.Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut dan para Direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan Keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH, dalam persidangan perkara

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut Pendapat saksi Ahli faktor-faktor Negara tidak dirugikan ;

- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (Honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa insentif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para Direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi Ahli DR. H.Mohammad Effendy, SH.,MH dalam perkara Terdakwa sendiri No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. adalah Tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Bahwa dalam kasus ini seharusnya TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut diatas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi BUKANLAH merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir) ;

Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru, karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil Yudex Factie yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";

Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Vide MA. No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972. Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan *tempos delicty* atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide MA. No. 37 K/Kr/1963 tanggal 7-4-1963 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang TIDAK berdasar hukum, karena Majelis Hakim Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimanestinya, Dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para Direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.MH dan

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahli) Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div. yang terungkap dalam perkara terpisah juga dengan No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh.;

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri" ;

Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai "Pengelolaan Keuangan Daerah", dimana dalam konsiderannya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ururan dan organisasi perangkat daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :

"Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri";

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

"Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009" ;

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang TIDAK berdasar hukum, karena Majelis Hakim Tidak Menerapkan

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana mestinya. Karena dalam teori pidana dan pertanggung jawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas yang dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. SEHARUSNYA dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum; Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Pendapat Saksi Ahli Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan Terdakwa (juga dalam perkara terpisah No.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh), Apabila dana dari kalim PT. ASKES harus disetor dulu kekas Daerah, kemudian dimasukkan dalam Rencana APBD, dibahas dulu di DPRD, maka dikhawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan ;
2. Akan menghambat pelayanan kepada Peserta Askes ;

Risiko lain apabila Dana dari Klaim Asuransi tersebut dimasukkan dalam Kas Daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan Asuransi itu sendiri ;

Dengan kata lain Saksi Ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan Penerimaan/Pendapatan Negara/Daerah ;
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung ;

Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 mensyaratkan adanya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Penggunaan dana dari hasil klaim PT. ASKES oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah TIDAK DAPAT dikualifikasi sebagai perbuatan "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Karena dana tersebut bukan Penerimaan/pendapatan Daerah ;

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum Judex Facti atas Pendapat Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. (juga dalam perkara terpisah No.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh). Atas kajian Teoritik dan Normatif pada penerapan hukum dalam Tinjauan Teori Perundang-undangan, yang selengkapnyanya terurai dibawah ini :

1. Bahwa Peraturan Perundangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan ;
  - (a) Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh Institusi yang berwenang membuatnya;
  - (b) Menunggu diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dan/atau Pedoman Pelaksanaannya;
  - (c) Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana;
  - (d) Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi;
2. Bahwa Pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai Azas Kepastian Hukum;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan penjabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan TIDAK JELASNYA deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksanaan terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yakni pada periode Bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 ;
5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat/dilaksanakan secara efektif dalam Tahun Anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khusus untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :
  - a. Mengingat sebagian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD), disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi;
6. Bahwa ternyata Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP NO. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi :
  - (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/Daerah;
  - (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
  - (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan;
7. Bahwa Pengertian Badan Layanan Umum adalah sebagai disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:
  - (1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
  - (2) Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya ;

8. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :

"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods). Contoh Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst." ;

9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis diatas, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang memberlakukan dan menetapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah TIDAK SESUAI dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas Tindakan/Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya atuaran yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian ;

10. Bahwa ternyata dalam tindak Pidana Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Negara dan Tuntutan Ganti Rugi" memberikan panduan sebagai berikut :

"Dalam masalah kerugian Negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian Negara yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar dari pada kerugian sesungguhnya diderita. Oleh karena itu kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir". (Sekretariat Jenderal BPK RI : 1983: 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian Negara menurut Petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian Negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ;

Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli Prof. Dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK. Kami kutip pendapat Prof Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan;
- b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
- c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya;

4. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No.10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah Penerapan hukum yang dipertimbangkan sama sekali Tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Pidana yang sebenarnya, yang terurai dibawah ini adalah :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan Tidak diakomodirnya dan Tidak Terproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasihat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan Saksi Ahli (H. Syaifuddin, SH, MH) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau terhapus sifat melawan hukumnya, apabila Kepentingan Umum Terlayani, factor-faktor Negara tidak dirugikan, terdakwa sendiri yang tidak mendapat

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung. Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966 ;

- Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, selain itu kebijakan atas Pencairan klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu kekas daerah, karena kalau disetorkan ke kas Daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukkannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (Kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regeluasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 Pencairan Dana dari Klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. Dan Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah perkara pidana No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
- Faktor-faktor Negara tidak dirugikan, Bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah Kegiatan atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT. Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT.Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut dan' para Direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan Keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH, dalam persidangan perkara

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut Pendapat saksi Ahli faktor-faktor Negara tidak dirugikan ;

- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (Honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa insentif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para Direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi Ahli DR. H.Mohammad Effendy, SH.,MH dalam perkara Terdakwa dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. adalah Tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Bahwa dalam kasus ini seharusnya TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut diatas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi BUKANLAH merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir) ;

Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru, karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya" ;

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (materiele wederrechtelijkheid). Vide MA. No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972 ;

Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya Judex Facti adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan tempos delicty atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide MA. No. 37 K/Kr/1963 tanggal 7-4-1963 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah Penerapan hukum yang dipertimbangkan sama sekali Tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Pidana yang sebenarnya, Dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para Direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.MH., dan Saksi Ahli Drs. Werhan Asmin,

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH.,M.Div. Yang terungkap dalam perkara Terdakwa dan No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh ;

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri" ;

Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai "Pengelolaan Keuangan Daerah", dimana dalam konsiderantnya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ururan dan organisasi perangkat daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :

"Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri";

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

"Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009" ;

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti atas Penerapan hukum yang dipertimbangkan sama sekali Tidak menunjukkan penerapan Hukum Acara Pidana yang

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya. Karena dalam teori pidana dan pertanggung jawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas yang dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. SEHARUSNYA dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Pendapat Saksi Ahli Drs.Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div (dalam perkara terpisah Terdakwa dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.Pih), Apabila dana dari klaim PT. ASKES harus disetor dulu kekas Daerah, kemudian dimasukkan dalam Rencana APBD, dibahas dulu di DPRD, maka dikawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan ;
2. Akan menghambat pelayanan kepada Peserta Askes ;

Risiko lain apabila Dana dari Klaim Asuransi tersebut dimasukkan dalam Kas Daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan Asuransi itu sendiri ;

Dengan kata lain Saksi Ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan Penerimaan/Pendapatan Negara/Daerah ;
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung ;

Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur "yang dapat merugikan keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara". Penggunaan dana dari hasil klaim PT. ASKES oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsudair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah TIDAK DAPAT dikualifikasi sebagai perbuatan "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Karena dana tersebut bukan Penerimaan/ pendapatan Daerah ;

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum Judex Facti atas Pendapat Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. (dalam perkara terpisah Terdakwa dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh). Atas kajian Teoritik dan Normatif pada penerapan hukum dalam Tinjauan Teori Perundang-undangan, yang selengkapnya terurai dibawah ini :

1. Bahwa Peraturan Perundangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan :
  - (a) Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh Institusi yang berwenang membuatnya;
  - (b) Menunggu diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dan/atau Pedoman Pelaksanaannya;
  - (c) Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana;
  - (d) Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi;
2. Bahwa Pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai Azas Kepastian Hukum;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan pejabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan TIDAK JELASNYA deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksanaan terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yakni pada periode Bulan Januari 2007 sampai dengan Juli 2007 ;
5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dalam Tahun Anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada Bulan Juli 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khusus untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :
  - a. Mengingat sebageian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan;
  - b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD),

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi;

6. Bahwa ternyata Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP NO. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera, berbunyi :

- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/Daerah;
- (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan;

7. Bahwa Pengertian Badan Layanan Umum adalah sebagai disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:

- (1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- (2) Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan



kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya ;

8. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:

"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods). Contoh Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst." ;

9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis diatas, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang memberlakukan dan menerapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah TIDAK SESUAI dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas Tindakan/Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Haji Boejasin Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya aturan yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian ;

10. Bahwa ternyata dalam tindak Pidana Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Negara dan Tuntutan Ganti Rugi" memberikan panduan sebagai berikut :

"Dalam masalah kerugian Negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian Negara yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita. Oleh karena itu kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau/ditaksir". (Sekretariat Jenderal BPK RI : 1983: 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian Negara menurut Petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian Negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ;

Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli Prof. Dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK. Kami kutip pendapat Prof Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan;
  - b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
  - c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya ;
5. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. adalah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, Tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana sertamerta telah melampaui Batas Kewenangannya , yang terurai dibawah ini adalah :
- Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan Tidak diakomodirnya dan Tidak Terproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasihat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan Saksi Ahli (H. Syaifuddin, SH.MH) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhapus sifat melawan hukumnya, apabila Kepentingan Umum Terlayani, factor-faktor Negara tidak dirugikan, Terdakwa sendiri yang tidak mendapat untung. Hai ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966 :

- Kepentingan Umum Terlayani, karena Kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, Sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, Selain itu kebijakan atas Pencairan Klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu kekas daerah, karena kalau disetorkan ke kas Daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukkannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (Kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regeluasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 Pencairan Dana dari Klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. Dan Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah perkara pidana No. 60/Pid.Sus/2011/PN. PIh dan No. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIh. Terlebih lagi dalam perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.PIh yang telah merupakan putusan "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "BEBAS MURNI" atau "BEBAS DARI SEMUA DAKWAAN" atau VRIJSPRAAK, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP ;
- Faktor-faktor Negara tidak dirugikan, Bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah Kegiatan atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT. Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT.Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut dan para Direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan Keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH, dalam persidangan perkara Terdakwa No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut Pendapat saksi Ahli faktor-faktor Negara tidak dirugikan ;

- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (Honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa insentif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para Direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi Ahli DR. H.Mohammad Effendy, SH.,MH dalam perkara Terdakwa No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. adalah Tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan ;

Bahwa dalam kasus ini seharusnya TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut diatas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi BUKANLAH merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir) ;

Dengan demikian sebagaimana Peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang mendasari putusan Judex Facti adalah Tidak Tepat dan Keliru, karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada'. Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya" ;

Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Vide MA. No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972. Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan *tempus delicty* atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide MA. No. 37 K/Kr/1963 tanggal 7-4-1963 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 10/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.) adalah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, Tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta merta telah melampaui Batas Kewenangannya, Dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para Direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.MH dan Saksi Ahli Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div. Yang terungkap dalam perkara terpisah Terdakwa sendiri No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan No. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh ;

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri" ;

Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai "Pengelolaan Keuangan Daerah", Dimana dalam konsiderannya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ururan dan organisasi perangkat daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :  
"Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri" ;

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009" ;

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007

Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti telah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, Tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana sertamerta telah melampaui Batas Kewenangannya . Karena dalam teori pidana dan pertanggung jawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diatas yang dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. SEHARUSNYA dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Judex Facti haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum Judex Facti atas Pendapat Saksi Ahli Drs. Werhan Asmin, SH.,MH.,M.Div (dalam perkara terpisah Terdakwa sendiri No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh), Apabila dana dari kalim PT. ASKES harus disetor dulu kekas Daerah, kemudian dimasukkan dalam Rencana APBD, dibahas dulu di DPRD, maka dikawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan ;
2. Akan menghambat pelayanan kepada Peserta Askes ;

Risiko lain apabila Dana dari Klaim Asuransi tersebut dimasukkan dalam Kas Daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan Asuransi itu sendiri ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain Saksi Ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan Penerimaan/ Pendapatan Negara/Daerah ;
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung; Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Penggunaan dana dari hasil klaim PT. ASKES oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsudair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah TIDAK DAPAT dikualifikasi sebagai perbuatan "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Karena dana tersebut bukan Penerimaan/pendapatan Daerah ;

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum Judex Facti atas Pendapat Saksi Ahli DR. H. Mohammad Effendy, SH.,MH. (dalam perkara terpisah Terdakwa sendiri No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Pih dan No.61/Pid.Sus/2011/PN.Pih). Atas kajian Teoritik dan Normatif pada penerapan hukum dalam Tinjauan Teori Perundang-undangan, yang selengkapnya terurai dibawah ini :

1. Bahwa Peraturan Perundangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan :
  - (a) Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh Institusi yang berwenang membuatnya;
  - (b) Menunggu diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dan/atau Pedoman Pelaksanaannya;
  - (c) Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana;
  - (d) Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi;
2. Bahwa Pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai Azas Kepastian Hukum;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan penjabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007 ;

4. Bahwa dengan TIDAK JELASNYA deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksanaan terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yakni pada periode Bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 ;

5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dalam Tahun Anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada Bulan Juli 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khusus untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :

a. Mengingat sebageian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional



tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan;

- b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD), disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi;
6. Bahwa ternyata Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi :
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan Negara/Daerah;
  - (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
  - (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan;
7. Bahwa Pengertian Badan Layanan Umum adalah sebagai disebutkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :
- (1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
  - (2) Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara pada umumnya ;

8. Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005:  
"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh Instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods). Contoh Instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst." ;
9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis diatas, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang memberlakukan dan menetapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah TIDAK SESUAI dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas Tindakan/Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya aturan yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian ;
10. Bahwa ternyata dalam tindak Pidana Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Negara dan Tuntutan Ganti Rugi" memberikan panduan sebagai berikut:  
"Dalam masalah kerugian Negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian Negara yang diderita oleh Negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita. Oleh karena itu kerugian Negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir". (Sekretariat Jenderal BPK RI 1983: 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian Negara menurut Petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian Negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ;

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli Prof. Dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK. Kami kutip pendapat Prof Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan;
  - b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
  - c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya ;
11. Bahwa hakim anggota Yayuk Musrifah , SH mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion yang diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa benar di dalam perda No.16 tahun 2006 khususnya pasal/ 44 berbunyi " hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah ;
  - Bahwa selain fakta hukum tersebut di persidangan telah didengar pula keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dimana saksi ahli tersebut menyatakan berkenaan dengan pasal 44 perda No.16 tahun 2006 tersebut semestinya harus ditindak lanjuti dengan surat keputusan Bupati yang merupakan sebagai tindak lanjut daripada Perda No.16 tahun 2006 tersebut ;
  - Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut hakim anggota sependapat dan mengambil alih/mengadopsi keterangan ahli tersebut menjadi pertimbangan hakim anggota II ;
  - Bahwa terhadap diri Terdakwa yang telah dinyatakan melakukan otat melanggar dengan tidak menerapkan perda No.16 tahun 2006 dan tetap mengacu pada perda No.20 tahun 2000 dan telah pula mendasarkan pada SK Bupati no.125 tahun 2004 yang kemudian selanjutnya Terdakwa mengeluarkan SK.No.1736 tahun 2007 tentang petunjuk teknis pengaturan pembagian jasa pelayanan Askes, oleh

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena SK Bupati yang baru merupakan tindak lanjut Perda No. 16 tahun 2006 belum ada yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD H.Boejasin Pelaihari, maka hakim anggota 11 berpendapat bahwa Terdakwa yang masih mengacu pada perda lama yaitu perda No.20 tahun 2000 serta masih berdoman pada SK Bupati No.125 tahun 2004 di dalam diri Terdakwa terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu jika Terdakwa tidak mengambil kebijakan maka kepentingan umum tidak terlayani oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang negatif yaitu yang meniadakan pemidanaan sehingga Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana dengan kata lain Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlaag) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena :

1. Penerapan ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2007 sebab sesuai kajian dari aspek teori perundang-undangan PP No. 58 Tahun 2005 tentang jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 berlaku efektif paling lambat untuk Anggaran 2009 ;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari adalah salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga menurut Pasal 69 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 328 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BLUD RSUD Hadji Boejasin dapat menggunakan secara langsung dana pemasukan yang diterimanya. Oleh karena itu seyogyanya pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD tunduk kepada ketentuan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, mengacu kepada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 jo

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 328 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Terdakwa : dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 ;

3. Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin mempunyai tujuan agar kepentingan negara/kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Didalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 pada Bab X Pasal 31 ayat (2) disebutkan "Setoran penerimaan berupa jasa pelayanan (jasa visite, jasa konsultasi, jasa perawatan, jasa pelayanan) 100% di kembalikan ke rumah sakit sedangkan setoran BAKHP dan jasa rumah sakit dikembalikan ke rumah sakit sebesar 20% sebagai jasa pelayanan". Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan bahan alat habis pakai (BAKHP) di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa "semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa di anggarkan dalam APBD" dan pada Pasal 59 ayat (1) disebutkan "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat di pergunakan langsung untuk pengeluaran". Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Taun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan didalam Pasal 20 ayat (1) "Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan Pasal 122 ayat (3) disebutkan "penerimaan SKPD di larang digunakan langsung untuk pembiayaan pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Bahwa dari pasal diatas dapat ditarik suatu pengertian bahwa semua yang termasuk penerimaan daerah itu harus dianggarkan terlebih dahulu, atau harus ada anggarannya. Bahwa anggaran tahun 2007 di dalam APBD Kabupaten Tanah Laut untuk dana dari peserta Akses tidak/belum ada anggarannya. Mengenai Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 pada Bab X Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa " pembagian uang jasa pelayanan diatur berdasarkan renumerasi dengan keputusan Kepala Daerah". Bahwa sejak bula Januari sampai dengan Terdakwa menjabat sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin belum ada surat keputusan dari Kepala Daerah yang mengatur tentang uang jasa pelayanan tersebut dan pada saat itu pembagian uang jasa pelayanan sedang dibicarakan (dibahas) oleh pihak Bupati. Dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 pada Bab VI Pasal 26 ayat (3) disebutkan "tarif biaya pelayanan kesehatan lainnya di

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit bagi anggota Askes akan diatur sendiri antara PT. Askes Indonesia dengan rumah sakit. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka tindakan Terdakwa sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin yang belum menerapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 oleh karena :

- Belum ada pengaturan/keputusan dari Kepala Daerah tentang pembagian uang jasa pelayanan sebagaimana di isyaratkan dalam Perda tersebut ;
- Belum ada pengaturan tentang tarif biaya kesehatan lainnya sedangkan didalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2006 diisyaratkan dan disebutkan bahwa pengaturan tentang tarif pelayanan di rumah sakit bagi anggota Askes akan diatur sendiri antara PT Askes dengan pihak rumah sakit ;
- Jasa Askes di dalam anggaran tahun 2007 di APBD belum dianggarkan sebagaimana diisyaratkan di dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 maupun PP No. 58 tahun 2005 yang pada intinya mengisyaratkan tentang dianggarkannya suatu penerimaan/pendapatan/pengeluaran Pemerintah Daerah sedangkan menurut Perda No. 16 Tahun 2006 kebutuhan BAKHP menjadi tanggungan Pemerintah Daerah sehingga apabila dana dari Klaim PT Askes di kelola berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2006 maka kebutuhan BAKHP tidak akan/sulit terpenuhi karena dana dari klaim Askes belum ada anggarannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Terdakwa yang menerapkan SK Direktur No. 6 tahun 2007 dan SK No. 125 Tahun 2004 merupakan tindak pidana yang dapat dibenarkan. Oleh karena tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang dapat dibenarkan maka dengan demikian kesalahan Terdakwa yang tidak menerapkan Perda No. 16 Tahun 2006 yang telah berlaku menjadi terhapus ;

Bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa hapus maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa tidaklah dapat dijatuhi dengan pidana dengan kata lain "lepas dari tuntutan pidana" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin pada tanggal 14-10-2007 telah menerbitkan Surat Keputusan No. 1736 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askes Sosial dan Askes Komersial pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dalam melakukan pembagian Klaim Askes dilaksanakan secara langsung tanpa melalui APBD dan berpedoman pada Perda No. 20 Tahun 2000 yang sudah diganti dengan Perda No. 16 Tahun 2006, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2006 sehingga terjadi selisih dalam Pendapatan Kas Daerah yang seharusnya sebesar 80% disetor untuk Kas Daerah dan 20 % untuk jasa pelayanan ;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut diatas ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 13.295.251,- dengan perhitungan 40% disetor untuk Kas Daerah dan 60% dibagikan untuk jasa pelayanan sehingga terdapat selisih kekurangan untuk Kas Daerah sebesar 40% dan kelebihan untuk jasa pelayanan sebesar 40% ;
- Bahwa dari kelebihan jasa pelayanan sebesar 40% yang bernilai sebesar Rp. 13.295.251,- telah dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi, Sri Wulan Yuniati, HM. Rizal Effendi, S.Sos., Hj. Ayi Rahmawaty, S. Syahrul Hamdi dan saksi Arliani, sehingga dari uang sebesar tersebut telah dinikmati oleh beberapa karyawan maupun sebagai tenaga honorer ;
- Bahwa tindakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, namun merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yaitu uang sebesar Rp.13.295.251,- sebagai kerugian negara tetapi telah dibagi-bagikan kepada beberapa karyawan dan pegawai honorer (5 orang), karenanya dirasakan perlu untuk mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M. RAFI'IE HAMDIE** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 10/PID.SUS/ 2011/PT.BJM., tanggal 22 September 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 60/Pid.Sus/2011/ PN.Plh., tanggal 22 Juli 2011 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor 008 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama dr. TAUFIQURAHMAN HAMDIE, M.Kes Bin H.M RAFI'IE HAMDIE ;
  - 1 (satu) bundel slip setoran Bank BPD Kalimantan Selatan cabut Banjarmasin tertanggal 23 November 2007 ;
  - 1 (satu) bundel Daftar Penerimaan Uang Jasa Pelayanan Tingkat Lanjutan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bulan Agustus 2007 Askes PNS/pensiunan/komersil tertanggal Desember 2007 ;
  - 1 (satu) bundel Nota Persetujuan klaim RSUD Hadji Boejasin (peserta sosial) tertanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama antara PT. Askes (Persero) Cabang Banjarmasin dengan Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari tentang Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askes Wajib PT. Askes (Persero) Nomor 217/PKS/1701/0907 dan Nomor 445/1638/Askes-RSUD HB ;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyimpangan Pendapatan klaim dari PT. Askes (Persero) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 dan 2007 Nomor LHAI-9458/PW16/5/2010 tanggal 29 Desember 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Januari 2012** oleh H.M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Surachmin, SH.MH., dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Surachmin, SH.MH.**

ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
**Purwanto, S.H.**

K e t u a :  
ttd./  
**H.M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H.MH.**

NIP. : 0400044338

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 2591 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)